

CURRICULUM VITAE

dr. Annang Giri Moelyo, Sp.A(K), MKes

Education:

- General Practitioner: Medical School, University of Indonesia (1992-1998)
- Pediatrician: Medical School, Sebelas Maret University Surakarta (2003-2008)
- Post-graduate: Biomedics, Family Medicine Postgraduate Program Sebelas Maret University Surakarta (2003-2008)
- Pediatric Endocrinologist: Faculty of Medicine, Indonesia University (2015)



UPDATE ON CLINICAL PRACTICES :
**FROM THE FIRST
1000 DAYS OF LIFE
TO ADOLESCENT**

Bagian Ilmu Kesehatan Anak FK UNS/RSUD Dr. Moewardi Surakarta



MEDICOLEGAL ASPECTS IN ADOLESCENT

Annang Giri Moelyo, dr, SpA(K), Mkes

Outline

- Aspek Legal Kesehatan Remaja
- Perilaku Berisiko Kesehatan Remaja
- Bio-etik pada Pasien Remaja



Undang-Undang No.36/2009 tentang Kesehatan pasal 131

- upaya pemeliharaan kesehatan anak dilakukan sejak dalam kandungan hingga berusia 18 tahun.

PMK No.25 tahun 2014

Upaya Kesehatan Anak

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

- 1. Anak adalah seseorang yang sampai berusia 18 tahun**
2. Bayi Baru Lahir adalah bayi umur 0 sampai dengan 28 hari.
3. Bayi adalah anak mulai umur 0 sampai 11 bulan.
4. Anak Balita adalah anak umur 12 bulan sampai dengan 59 bulan.
5. Anak Prasekolah adalah anak umur 60 bulan sampai 72 bulan.
6. Anak Usia Sekolah adalah anak umur lebih dari 6 tahun sampai sebelum berusia 18 tahun.

Remaja adalah kelompok usia 10 tahun sampai berusia 18 tahun



PELAYANAN KESEHATAN REMAJA

Pasal 28

- (1) Setiap Anak Usia Sekolah dan Remaja harus diberikan pelayanan kesehatan.

Konseling

Pasal 30

- (1) Pelayanan kesehatan peduli remaja sek
Pasal 28 ayat (3) huruf b dilakukan melalu
- pelayanan konseling;
 - pelayanan klinis medis;
 - pelayanan rujukan;
 - pemberian komunikasi, informasi dan e
 - partisipasi Remaja; dan
 - keterampilan sosial.

Klinis medis

Rujukan

Komunikasi, informasi, edukasi

Partisipasi remaja

Keterampilan sosial



Pasal 34

- (1) Materi pemberian Komunikasi, informasi, dan edukasi dimaksud dalam Pasal 33 meliputi :
- Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
 - tumbuh kembang Anak Usia Sekolah dan Keluarga;
 - kesehatan reproduksi;
 - imunisasi;
 - kesehatan jiwa dan NAPZA;
 - gizi;
 - penyakit menular termasuk HIV dan AIDS;
 - Pendidikan Keterampilan Hidup Sehat (PKHS);
 - kesehatan intelegensi.

Perilaku hidup bersih dan sehat

Tumbuh kembang remaja

Kesehatan reproduksi

Kesehatan jiwa dan NAPZA

Gizi

Penyakit menular (HIV, AIDS)

Pendidikan Keterampilan Hidup Sehat

Kesehatan intelegensi

PERILAKU BERISIKO KESEHATAN PADA PELAJAR SMP DAN SMA DI INDONESIA



Hasil Survey Nasional Kesehatan Berbasis Sekolah di Indonesia



- mengalami **pelecehan atau buli** selama 1 - 2 hari dalam 30 hari, yaitu sebesar **13,94%**
- **4,31%** anak SMP dan SMA, baik anak laki-laki (5,17%) dan anak perempuan (3,51%) yang pernah **dipaksa** untuk melakukan hubungan seksual padahal tidak mau melakukannya



- anak SMP dan SMA sebagian besar (**33,79%**) tidak menggunakan **helm** pada saat mengendarai sepeda
- **17,32%** dari seluruh siswa dan 32,82% siswa laki-laki mencoba **merokok pertama kali** pada usia < 13 tahun.
- **8,75%** siswa yang pernah minum **minuman beralkohol** lebih dari beberapa teguk.



1,57% pelajar di Indonesia pernah menggunakan amfetamin/metamfetamin (**ekstasi**) selama hidupnya

5,26% pelajar di Indonesia pernah melakukan **hubungan intim** seperti suami-istri.

persentase pelajar di Indonesia dalam 7 hari terakhir melakukan **aktivitas fisik** secara keseluruhan minimal 60 menit sehari, paling banyak hanya 1 hari (**27,45%**).



PRINSIP UMUM BIO-ETIK

**Beneficence
&
Non-
maleficence**

Autonomy

**Justice/
Keadilan**

Autonomy

- Respek terhadap hak seseorang
→ *informed consent*
- *Confidentiality*: kerahasiaan informasi

Permenkes No. 290/2008: Persetujuan Tindakan Medik

pasal 1: “persetujuan tindakan kedokteran adalah persetujuan yang diberikan oleh **pasien atau keluarga terdekat** setelah mendapat penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan terhadap pasien”

Permenkes No. 290/2008: Persetujuan Tindakan Medik Pasal 1 (7)

Pasien yang kompeten adalah pasien dewasa atau bukan anak menurut peraturan perundang-undangan atau telah/pernah menikah, tidak terganggu kesadaran fisiknya, mampu berkomunikasi secara wajar, tidak mengalami kemunduran perkembangan (retardasi) mental dan tidak mengalami penyakit mental sehingga **mampu membuat keputusan secara bebas**



ANAK

Tidak kompeten


REMAJA

DEWASA

Kompeten



Otoritas Orangtua



CONFIDENTIALITY

=

KERAHASIAAN

Dokter



Anak/remaja
sebagai pasien



Orangtua



BENEFICENCE & NON-MALEFICENCE

- *primum non nocere / first do no harm*
 - Memaksimalkan keuntungan & meminimalkan risiko/bahaya

Pasal 2: Seorang dokter wajib selalu melakukan pengambilan keputusan profesional secara independen, dan **mempertahankan perilaku profesional dalam ukuran yang tertinggi**



**KODE ETIK
KEDOKTERAN INDONESIA**



PROBLEM ETIK YANG BARU PADA ANAK/REMAJA

Best possible life:

- Tinggi badan
- performance (“athletic”)
- Perbaikan kosmetik: bedah plastik

*Competitive enhancement:
taller, faster, smarter, good-
looking children*



THANK YOU



KITA ANAK INDONESIA
KITA GEMBIRA

Hari Anak Nasional 23 Juli 2019

